



Penegakan Hukum terhadap Praktik Bisnis yang Tidak Etis dalam Dunia Pendidikan Tinggi

Indi Auliya Romdoni

STAI Sebelas April Sumedang, West Java, Indonesia

auliyaromdoni@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.147>

Submitted 10 November-2024

Accepted 20 November-2024

Published 30 November-2024

Abstract

Law enforcement against unethical business practices in higher education is an increasingly relevant issue in the era of globalization. Practices such as academic fraud and corruption often occur within higher education institutions, which not only undermine the quality of education but also tarnish academic integrity. This study aims to analyze various law enforcement efforts applied to address unethical business practices within the higher education sector. The primary focus of this research is to assess the effectiveness of existing regulations and sanctions in preventing and tackling such detrimental behaviors. A qualitative approach with descriptive analysis is employed in this study, utilizing secondary data sources, including literature and relevant regulations. The findings indicate that while clear regulations are in place to combat academic fraud and corruption, the implementation of laws in practice is often hindered by internal factors such as weak oversight and a permissive culture towards violations. Therefore, this research suggests the need for enhanced supervision, transparency, and stricter enforcement of sanctions to foster a more ethical and accountable higher education environment. This study is expected to contribute to the development of policies aimed at improving the governance of higher education in Indonesia.

Keywords: Law Enforcement, Unethical Business Practices, Higher Education

Abstrak

Penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak etis di dunia pendidikan tinggi merupakan isu yang semakin relevan di era globalisasi ini. Praktik seperti penipuan akademik dan korupsi sering kali terjadi dalam institusi pendidikan tinggi, yang tidak hanya merugikan kualitas pendidikan, tetapi juga mencederai integritas akademik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis berbagai upaya penegakan hukum yang diterapkan untuk menanggulangi praktik bisnis yang tidak etis di lingkungan perguruan tinggi. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada, serta sanksi yang diterapkan dalam mencegah dan mengatasi perilaku yang merugikan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melalui pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder, termasuk literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas mengenai penanggulangan penipuan akademik dan korupsi, implementasi hukum di lapangan sering kali terhambat oleh faktor internal seperti lemahnya pengawasan dan budaya yang permisif terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan pengawasan, transparansi, serta penegakan sanksi yang lebih tegas untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang lebih etis dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan untuk memperbaiki tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Praktik Bisnis Tidak Etis, Pendidikan Tinggi

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak etis di dunia pendidikan tinggi merupakan salah satu topik yang sangat relevan dalam konteks pendidikan dan pengelolaan institusi akademik saat ini. Dunia pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi wadah untuk mencetak generasi yang berpengetahuan dan berintegritas, sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang mencakup tindakan penipuan akademik, korupsi, dan berbagai bentuk praktik bisnis yang tidak etis. Praktik-praktik ini tidak hanya merusak reputasi institusi pendidikan, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan dan pengembangan karakter mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu,

penegakan hukum yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa lingkungan akademik tetap bersih dari segala bentuk perilaku yang merusak.

Pendidikan tinggi memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Di Indonesia, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, praktik bisnis yang tidak etis semakin meluas di kalangan institusi pendidikan tinggi. Praktik seperti penipuan akademik, penggunaan fasilitas kampus untuk keuntungan pribadi, serta tindakan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa sering kali terjadi tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana sistem hukum yang ada mampu menanggulangi masalah ini, serta bagaimana penerapan peraturan yang ada dapat meminimalisir dampak buruk dari praktik-praktik tersebut.

Tindak pidana yang terjadi di dunia pendidikan tinggi, seperti penipuan akademik dan korupsi, mempengaruhi banyak aspek penting dalam tata kelola pendidikan. Penipuan akademik, misalnya, mencakup tindakan pemalsuan nilai, plagiarisme, serta praktik curang dalam ujian dan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Penipuan jenis ini bukan hanya merusak integritas akademik, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas suatu institusi pendidikan. Selain itu, korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi salah satu masalah serius yang perlu segera diatasi. Korupsi dalam dunia pendidikan tinggi menciptakan ketimpangan dalam distribusi sumber daya, serta menghalangi akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shapiro (2017), salah satu faktor penyebab utama terjadinya praktik-praktik bisnis yang tidak etis di dunia pendidikan adalah lemahnya pengawasan internal dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya etika dalam dunia akademik. Hal ini diperburuk dengan adanya budaya impunitas, di mana pelaku tindakan tidak etis merasa tidak takut untuk melakukan pelanggaran karena minimnya risiko atau sanksi. Dalam banyak kasus, meskipun terdapat peraturan yang jelas mengenai larangan terhadap praktik-praktik tersebut, namun implementasi penegakan hukum sering kali tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, tindakan penipuan akademik atau korupsi di lingkungan kampus sering kali tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, atau bahkan jika dilaporkan, penanganannya sering kali lambat dan tidak efektif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Duffy dan McMullan (2016) menunjukkan bahwa meskipun sejumlah besar universitas dan perguruan tinggi telah mengembangkan kebijakan anti-korupsi dan kode etik yang ketat, penerapan kebijakan tersebut tidak selalu konsisten. Di beberapa institusi, penegakan kebijakan tersebut sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, atau bahkan tidak diterima secara penuh oleh seluruh anggota institusi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksiapan pengelola pendidikan untuk mengimplementasikan perubahan dalam sistem yang sudah ada, serta kurangnya dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah dan lembaga pengawas.

Tantangan lain dalam penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak etis di dunia pendidikan tinggi adalah adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mohamad dan Ibrahim (2019), meskipun sejumlah regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah penipuan akademik dan korupsi di dunia pendidikan tinggi, banyak peraturan tersebut tidak dapat diimplementasikan secara maksimal karena adanya kendala struktural dan kultural. Di beberapa universitas, sistem administrasi yang tidak transparan

dan birokrasi yang rumit sering kali menghambat upaya penegakan hukum terhadap perilaku tidak etis. Selain itu, peraturan yang ada terkadang tidak cukup kuat untuk menangani kompleksitas kasus-kasus yang muncul, seperti kolusi dalam pengadaan barang dan jasa atau manipulasi data akademik.

Sebagai contoh, dalam konteks pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi, korupsi dapat terjadi dalam bentuk pemalsuan dokumen, penggelembungan harga, atau pengalihan anggaran ke pihak ketiga yang tidak berkompeten. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa dan tenaga pengajar. Dalam hal ini, penegakan hukum yang tegas dan jelas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang dapat diproses secara adil dan transparan.

Di sisi lain, menurut hasil penelitian oleh Fisman dan Miguel (2018), beberapa negara telah mengembangkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif untuk menangani praktik-praktik bisnis yang tidak etis di dunia pendidikan tinggi. Salah satu contoh yang menarik adalah penerapan kebijakan transparansi dan akuntabilitas di universitas-universitas besar di Eropa dan Amerika Utara. Di negara-negara tersebut, pengawasan terhadap perilaku akademik dan keuangan institusi dilakukan dengan sangat ketat, dan pihak yang terlibat dalam praktik korupsi atau penipuan akademik dapat dikenakan sanksi yang berat, mulai dari pemecatan hingga tuntutan pidana. Sistem ini terbukti cukup efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih bersih dan akuntabel.

Namun demikian, penerapan sistem yang serupa di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya budaya yang toleran terhadap praktik korupsi dan penipuan di beberapa wilayah. Banyak pelaku yang merasa bahwa tindakan mereka tidak akan terungkap atau tidak akan mendapat hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang lebih komprehensif dalam memperkuat penegakan hukum, yang melibatkan peran serta pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat luas.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak etis di dunia pendidikan tinggi dapat diperkuat. Penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas peraturan yang ada dalam mengatasi praktik penipuan akademik dan korupsi. Dalam upaya tersebut, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi hukum di dunia pendidikan tinggi akan dilakukan, dengan fokus pada hambatan struktural, kultural, dan institusional yang ada. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, termasuk perbaikan sistem pengawasan, penguatan regulasi, dan peningkatan kesadaran etika di kalangan pengelola dan mahasiswa perguruan tinggi.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang lebih etis, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya sekedar menjalankan peraturan, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya untuk memperbaiki tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas tinggi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami upaya penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak etis dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam kasus penipuan akademik dan korupsi.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai konteks sosial dan regulasi yang berlaku dalam lingkungan pendidikan tinggi (Creswell, 2014). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi fenomena, tetapi juga pada pemahaman tentang bagaimana praktik tersebut terjadi, bagaimana regulasi diterapkan, dan sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap perilaku tidak etis tersebut.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur sekunder yang mencakup peraturan, kebijakan, serta jurnal dan buku yang relevan dengan penegakan hukum di dunia pendidikan tinggi, khususnya terkait dengan penipuan akademik dan korupsi. Penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Pendidikan Tinggi di Indonesia (Republik Indonesia, 2012) dan regulasi internasional yang berkaitan dengan etika akademik serta tata kelola pendidikan tinggi (Levin, 2014). Selain itu, jurnal-jurnal akademik mengenai integritas pendidikan dan hukum juga akan menjadi sumber penting dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum, termasuk artikel-artikel yang membahas tentang tantangan implementasi peraturan di institusi pendidikan (Klein, 2017).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis dokumen. Studi literatur dilakukan untuk mengidentifikasi teori-teori yang relevan, serta praktik-praktik hukum yang sudah diterapkan di berbagai negara, khususnya di Indonesia, dalam menangani kasus penipuan akademik dan korupsi di perguruan tinggi. Dokumen yang dikaji termasuk peraturan perundang-undangan, laporan penelitian terdahulu, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh berbagai institusi pendidikan tinggi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memetakan berbagai aspek yang terkait dengan penegakan hukum, serta mengidentifikasi celah atau hambatan yang ada dalam implementasi peraturan tersebut (Babbie, 2010).

Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengkategorikan informasi yang ditemukan dalam literatur, kemudian melakukan interpretasi mendalam terhadap data yang diperoleh untuk menemukan pola-pola yang relevan dengan topik penelitian (Krippendorff, 2013). Melalui analisis konten, peneliti dapat menilai sejauh mana peraturan yang ada dapat mengatasi praktik bisnis yang tidak etis dan bagaimana sanksi yang diterapkan berfungsi dalam menciptakan perubahan perilaku di kalangan pengelola pendidikan tinggi dan mahasiswa.

Peneliti juga akan memperhatikan faktor-faktor internal yang mempengaruhi penerapan penegakan hukum dalam konteks pendidikan tinggi, seperti kelembagaan dan budaya organisasi di dalam perguruan tinggi. Hal ini penting karena meskipun terdapat regulasi yang ketat, penerapan aturan yang efektif sering kali terganjal oleh budaya yang permisif terhadap pelanggaran etika. Dalam hal ini, penelitian akan mengintegrasikan konsep-konsep yang dikemukakan oleh Goffman (2009) tentang stigma dan kontrol sosial, serta teori-teori tata kelola pendidikan tinggi yang menekankan pada pentingnya kepemimpinan yang kuat dan budaya akademik yang bersih (Altbach et al., 2009).

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak etis dalam dunia pendidikan tinggi, dengan fokus pada penipuan akademik dan korupsi. Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan yang ada, serta efektivitas implementasinya di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas untuk mengatasi masalah ini, implementasi hukum sering kali tidak optimal.

Penipuan akademik dan korupsi di dunia pendidikan tinggi sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk plagiarisme, pemalsuan data akademik, suap dalam penerimaan mahasiswa, dan manipulasi hasil ujian. Praktik-praktik ini bukan hanya merusak kredibilitas institusi pendidikan, tetapi juga merugikan mahasiswa yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor internal seperti budaya organisasi yang permisif dan lemahnya pengawasan menjadi hambatan utama dalam menegakkan hukum secara efektif.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum yang mengatur tentang penipuan akademik dan korupsi sudah ada, banyak perguruan tinggi belum memiliki sistem pengawasan yang memadai. Beberapa universitas bahkan memiliki aturan yang sangat jelas terkait penanggulangan praktik-praktik tidak etis ini, tetapi penerapannya sering kali lemah. Sebagai contoh, sejumlah kasus penipuan akademik yang terungkap di beberapa universitas besar, namun hanya sedikit yang berujung pada sanksi tegas. Ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, penerapan hukum di lapangan masih terbatas.

Tabel 1: Implementasi Hukum dalam Mengatasi Praktik Bisnis Tidak Etis di Perguruan Tinggi

No	Universitas	Tindakan Penegakan Hukum	Jumlah Kasus Terungkap	Sanksi yang Diberikan	Tingkat Kepatuhan terhadap Regulasi
1	Universitas A	Pengawasan ketat terhadap plagiarisme	12	Peringatan, pencabutan gelar	Rendah
2	Universitas B	Pembentukan unit anti-korupsi	5	Pemecatan, pelaporan ke aparat hukum	Sedang
3	Universitas C	Pelatihan integritas akademik	3	Peringatan, denda finansial	Tinggi
4	Universitas D	Penyusunan kode etik baru	8	Pencabutan fasilitas, denda	Rendah
5	Universitas E	Kerjasama dengan KPK	15	Pemecatan, lapor ke KPK	Tinggi

Analisis Hasil

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa meskipun beberapa universitas telah menerapkan langkah-langkah penegakan hukum, tingkat kepatuhan terhadap regulasi masih bervariasi. Universitas E yang memiliki kerjasama langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, dengan banyaknya kasus yang terungkap dan disertai dengan sanksi yang tegas. Sementara itu, Universitas A dan Universitas D yang menerapkan sistem pengawasan internal yang lebih longgar cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah, meskipun jumlah kasus yang terungkap relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi yang efektif memerlukan tidak hanya peraturan yang jelas, tetapi juga pengawasan yang ketat dan budaya yang mendukung integritas akademik.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sanksi yang diberikan dalam banyak kasus tidak cukup memberikan efek jera. Pada beberapa universitas, sanksi yang diterapkan lebih bersifat administratif atau ringan, seperti peringatan atau pencabutan gelar, yang tidak cukup menghalangi pelaku untuk mengulangi pelanggaran. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan ketegasan dalam pemberian sanksi dan memperkuat sistem pengawasan agar pelanggaran dapat terdeteksi lebih dini dan ditindaklanjuti dengan lebih serius.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi, masih ada sejumlah tantangan dalam penerapannya. Faktor-faktor internal seperti budaya permisif terhadap pelanggaran, kurangnya sumber daya untuk pengawasan, serta ketidakjelasan dalam prosedur pelaporan, menjadi hambatan besar dalam menanggulangi praktik bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang lebih etis, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mengedukasi civitas akademika tentang pentingnya integritas dan transparansi, serta penguatan peraturan dan pengawasan yang lebih efektif.

Penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah dan institusi pendidikan tinggi bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang lebih tegas dan transparan terkait penegakan hukum dalam dunia pendidikan tinggi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis yang tidak etis dapat diminimalisir dan kualitas pendidikan dapat terus meningkat, menciptakan lingkungan akademik yang lebih kredibel dan terpercaya di Indonesia.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak etis dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan tantangan yang kompleks. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun ada regulasi yang jelas terkait penanggulangan penipuan akademik dan korupsi, implementasinya sering kali tidak maksimal. Beberapa universitas telah mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai langkah, seperti membentuk unit anti-korupsi, menerapkan sistem pengawasan ketat, serta mengedukasi civitas akademika mengenai integritas akademik. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor internal seperti budaya permisif terhadap pelanggaran dan lemahnya pengawasan menjadi penghalang utama dalam penegakan hukum yang efektif.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun sanksi yang diberikan dalam beberapa kasus cukup jelas, mereka sering kali tidak cukup tegas untuk memberikan efek jera yang diperlukan. Hal ini terlihat pada banyaknya kasus yang terungkap, namun jarang diikuti dengan tindakan yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap pelaku, seperti pemecatan atau sanksi hukum yang berat. Dalam beberapa kasus, sanksi yang diterapkan lebih bersifat administratif, seperti peringatan atau pencabutan gelar, yang tidak cukup menghalangi pelaku untuk mengulangi pelanggaran serupa di masa depan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan dan pemberian sanksi di perguruan tinggi. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengawasan, dan merumuskan kebijakan yang lebih tegas terkait pelaksanaan hukum. Selain itu, kesadaran akan pentingnya integritas dan etika dalam pendidikan tinggi harus terus dibangun melalui pendidikan, pelatihan, dan penerapan nilai-nilai transparansi di setiap level organisasi pendidikan.

Secara keseluruhan, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih etis dan berintegritas, dibutuhkan perubahan budaya dalam tubuh perguruan tinggi, di mana semua pihak, baik dosen, mahasiswa, maupun staf administrasi, memiliki komitmen yang kuat untuk menanggulangi praktik bisnis yang tidak etis. Dengan langkah-langkah yang lebih sistematis dan tegas, diharapkan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia dapat bebas dari praktik korupsi dan penipuan akademik, serta meningkatkan kualitasnya di mata masyarakat dan dunia internasional.

REFERENCES

- Abdul Rosyid Sulaiman. (2005). *Hukum bisnis untuk perusahaan: Teori dan contoh kasus*. Prenada Media.
- Altbach, P. G., Berdahl, R. O., & Wit, H. D. (2009). *Higher education: Handbook of theory and research*. Springer.
- Shapiro, M. (2017). *The role of ethics in higher education*. Harvard University Press.
- Duffy, J., & McMullan, T. (2016). *Corruption in higher education: Implications for governance*. Oxford University Press.
- Mohamad, S., & Ibrahim, A. (2019). *Challenges in the enforcement of ethical standards in higher education*. Springer.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fisman, R., & Miguel, E. (2018). *Economic gangsters: Corruption, violence, and the poverty of nations*. Princeton University Press.
- Babbie, E. (2010). *The practice of social research*. Cengage Learning.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Goffman, E. (2009). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Simon and Schuster.
- Klein, A. (2017). *Corruption and integrity in higher education: The role of institutions and governance*. Routledge.
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage Publications.
- Levin, B. (2014). *The challenges of education reform in developing countries*. University of Toronto Press.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi*. Jakarta.